

Yth.
Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 26 /SEOJK.03/2016

TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN
PEMENUHAN *CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS*

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5848), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* dalam suatu Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Kewajiban Bank untuk menyediakan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian pada masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR, antara lain risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga pada *banking book* (*interest rate risk in banking book*), risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress testing* terhadap kecukupan modal Bank.
2. Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib memiliki dan menerapkan proses perhitungan

kecukupan ...

kecukupan modal secara internal atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, selain wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, juga wajib memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, untuk memperkuat permodalan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan secara umum dan sektor perbankan secara khusus.

II. KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

A. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)

1. ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
2. Komponen ICAAP paling sedikit mencakup:
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit mencakup:
 - 1) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - a) memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank pada masa mendatang; dan
 - b) memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.
 - 2) Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit:
 - a) menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan Bank senantiasa

memelihara ...

- memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko Bank;
- b) mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi Bank dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal;
 - c) memastikan bahwa rencana strategis Bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (*capital expenditure*), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan; dan
 - d) memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (*bank-wide*).
- 3) Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit:
- a) menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank;
 - b) melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi; dan
 - c) melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian dalam hal diperlukan.
- b. Penilaian kecukupan modal, paling sedikit mencakup:
- 1) kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank, sedangkan untuk penerapan manajemen risiko seperti proses identifikasi dan pengukuran mengacu pada

ketentuan ...

- ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank;
- 2) metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud;
 - 3) penyesuaian metode dan asumsi yang digunakan dalam hal terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal; dan
 - 4) dokumentasi hasil pengukuran risiko dan perhitungan tingkat permodalan yang dibutuhkan, termasuk metode dan asumsi yang digunakan.
- c. Pemantauan dan pelaporan, paling sedikit mencakup:
- 1) sistem informasi yang memadai untuk memantau dan melaporkan eksposur risiko serta mengukur dampak perubahan profil risiko terhadap kebutuhan modal Bank; dan
 - 2) laporan profil risiko dan tingkat permodalan yang disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang digunakan oleh Direksi untuk:
 - a) mengevaluasi tingkat risiko, kecenderungan (*trend*) pergerakan risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap tingkat permodalan;
 - b) mengevaluasi kewajaran metode serta sensitivitas dan kewajaran asumsi yang digunakan dalam pengukuran tingkat risiko dan penilaian kecukupan modal Bank;
 - c) menetapkan ketersediaan modal Bank yang memadai sesuai profil risiko; dan
 - d) mengukur estimasi kebutuhan modal pada masa mendatang berdasarkan hasil penilaian profil risiko terkini dan melakukan penyesuaian rencana strategis Bank dalam hal diperlukan.
- d. Pengendalian internal, paling sedikit mencakup:
- 1) sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diterapkan; dan

2) kaji ...

- 2) kaji ulang ICAAP secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses dimaksud. Proses kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi yang memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal. Cakupan kaji ulang ICAAP paling sedikit:
 - a) kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank;
 - b) akurasi dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal;
 - c) kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal; dan
 - d) kewajaran skenario *stress testing* yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal.

B. *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP)

1. SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP Bank.
2. SREP meliputi penilaian terhadap kecukupan:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. penilaian kecukupan modal;
 - c. pemantauan dan pelaporan; dan
 - d. pengendalian internal.

C. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko

1. Bank menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
2. Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah:
 - a. 8% (delapan persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko Peringkat 1;

b. 9% ...

- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko Peringkat 2;
 - c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau
 - d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil Risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.
3. Total ATMR merupakan penjumlahan dari ATMR untuk Risiko Kredit, ATMR untuk Risiko Pasar, dan ATMR untuk Risiko Operasional.
 4. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana pada angka 2, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
 5. Beberapa ilustrasi perhitungan modal minimum sesuai profil risiko sebagai berikut:

Ilustrasi 1:

Bank A memiliki total modal sebesar Rp130 miliar dan total ATMR sebesar Rp1.300 miliar sehingga rasio KPMM Bank A adalah sebesar 10%. Bank A memiliki profil risiko dengan Peringkat 2. Berdasarkan hasil ICAAP dan perhitungan Otoritas Jasa Keuangan, Bank A perlu menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% dari ATMR.

Dengan demikian, Bank A wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 9% dari Rp1.300 miliar atau sebesar Rp117 miliar.

Dengan rasio KPMM Bank A sebesar 10% maka dalam hal ini Bank A telah memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko sebesar 9%.

Ilustrasi 2:

Bank B memiliki total modal sebesar Rp900 miliar dan total ATMR sebesar Rp9.000 miliar sehingga rasio KPMM Bank B adalah 10%. Bank B memiliki profil risiko dengan Peringkat 3. Berdasarkan hasil ICAAP, Bank B memerlukan modal minimum sebesar 10% dari ATMR, namun berdasarkan hasil penilaian Otoritas Jasa

Keuangan, Bank B memerlukan modal minimum sebesar 11%, antara lain karena terdapat potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Dengan demikian, Bank B wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko sebesar 11% dari Rp9.000 miliar atau sebesar Rp990 miliar.

Dengan rasio KPMM Bank B sebesar 10% maka Bank B tidak memenuhi persyaratan minimum rasio KPMM sesuai profil risiko yaitu sebesar 11%. Bank B memerlukan tambahan modal paling sedikit sebesar Rp990 miliar dikurangi Rp900 miliar atau sebesar Rp90 miliar.

D. Pelaporan

1. Bank menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada format sebagaimana Lampiran I paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.

Laporan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil *self-assessment* tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

2. Laporan sebagaimana pada angka 1 disampaikan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

III. PEMENUHAN *CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS*

1. *Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)* adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

2. Aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun yang dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang disusun dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II.
3. CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban bank yang berkedudukan di luar negeri setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
4. Pemenuhan CEMA minimum sebagaimana pada angka 3 dilakukan:
 - a. sampai dengan posisi bulan November 2017, CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan; dan
 - b. mulai posisi bulan Desember 2017, CEMA minimum ditetapkan 8% (delapan persen) dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
5. Laporan pemenuhan CEMA minimum disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 8 pada bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.
Contoh:
Laporan pemenuhan CEMA bulan Mei 2016 disampaikan paling lambat pada tanggal 8 Juni 2016.
6. Laporan pemenuhan CEMA minimum sebagaimana pada angka 5 disampaikan kepada Departemen Pengawasan Bank terkait, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Laporan pemenuhan CEMA disusun dengan berpedoman pada Lampiran III.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran I sampai dengan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012

perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 26 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN
PEMENUHAN *CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS*

LAPORAN PERHITUNGAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO

Laporan Perhitungan KPMM sesuai profil risiko paling sedikit mencakup:

I. STRATEGI PENGELOLAAN MODAL

Bab ini paling sedikit menggambarkan:

1. komposisi permodalan Bank; dan
2. strategi pengelolaan modal yang antara lain mencakup sumber-sumber permodalan dan perencanaan modal untuk memenuhi KPMM sesuai profil risiko serta mendukung rencana bisnis dan strategi bisnis Bank pada masa mendatang.

II. IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN RISIKO MATERIAL

Bab ini paling sedikit menggambarkan:

1. identifikasi dan pengukuran jenis risiko yang dinilai material oleh Bank; dan
2. metode dan asumsi yang digunakan.

Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko paling sedikit mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank.

III. PENILAIAN KECUKUPAN MODAL

Bab ini paling sedikit menggambarkan metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud.

IV. MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO

Bab ini paling sedikit menggambarkan ringkasan eksekutif terhadap hasil *self-assessment* profil risiko dan hasil perhitungan modal minimum sesuai profil risiko tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 26 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN
PEMENUHAN *CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS*

Format Surat Pernyataan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri

-----KOP SURAT-----

SURAT PERNYATAAN

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...¹⁾ tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor ...¹⁾ tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets*, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nomor Identitas ²⁾ :

sesuai kewenangan berdasarkan...³⁾, bertindak untuk dan atas nama.....⁴⁾ menyatakan bahwa Rincian Aset Keuangan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) sebagaimana tercantum pada Laporan Pemenuhan CEMA bebas dari segala bentuk klaim pihak manapun.

Apabila di kemudian hari pernyataan di atas tidak benar maka saya bersedia untuk melakukan koreksi dan menyampaikan laporan yang benar serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

(...Kota....), (...tanggal.....)

Meterai Cukup dan Tanda Tangan

(Nama Penandatanganan)

Keterangan:

- 1) Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal ketentuan yang berlaku.
- 2) Sesuai dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari instansi yang berwenang bagi warga negara asing.
- 3) Dokumen dari kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri yang memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- 4) Nama kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri sesuai izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 26 /SEOJK.03/2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM SESUAI PROFIL RISIKO DAN
PEMENUHAN *CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS*

PETUNJUK PENYUSUNAN LAPORAN PEMENUHAN
CAPITAL EQUIVALENCY MAINTAINED ASSETS (CEMA) MINIMUM

I. Umum

Laporan Pemenuhan CEMA minimum yang disusun setiap bulan berisi informasi mengenai pos rata-rata total kewajiban, rata-rata total kewajiban antar kantor, rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum, daftar rincian aset keuangan CEMA (jenis aset, nama aset, penerbit atau *issuer*, peringkat aset, tanggal perolehan, kategori pengukuran, *maturity date*, dan nilai aset), serta rincian pos-pos kewajiban Bank.

II. Penjelasan Rincian Laporan

A. Perhitungan CEMA Minimum

Merupakan bagian yang memberikan informasi terkait jumlah CEMA minimum yang wajib dipenuhi oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri setelah memperhitungkan rata-rata total kewajiban bank selama 1 (satu) periode pelaporan yang terdiri dari:

1. Rata-Rata Total Kewajiban

Rata-rata total kewajiban adalah rata-rata mingguan seluruh pos kewajiban bank selama bulan periode pelaporan.

2. Rata-Rata Total Kewajiban Antar Kantor

Rata-rata total kewajiban antar kantor adalah rata-rata mingguan seluruh pos kewajiban antar kantor selama bulan periode pelaporan.

3. Rata-Rata Total Kewajiban sebagai Dasar Perhitungan CEMA Minimum

Rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum adalah hasil perhitungan dari rata-rata total kewajiban setelah dikurangi dengan rata-rata total kewajiban antar kantor.

Hasil perhitungan ini dipergunakan sebagai salah satu faktor dalam menentukan batas CEMA minimum yang wajib dipelihara oleh bank.

4. Persentase Total Kewajiban

Persentase total kewajiban adalah hasil perhitungan dari 8%

(delapan ...

(delapan persen) terhadap rata-rata total kewajiban.

5. Nilai Nominal Rp1 Triliun

Nilai nominal Rp1 triliun adalah nilai sebesar nominal Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

6. CEMA Minimum

CEMA Minimum adalah CEMA yang wajib dipenuhi oleh Bank yaitu sebesar 8% (delapan persen) terhadap rata-rata total kewajiban dan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Sampai dengan posisi bulan November 2017, CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan.

Contoh:

1. Total kewajiban Bank Y dalam setiap minggu untuk bulan Juni 2016 sebesar Rp10 triliun (Minggu I), Rp15 triliun (Minggu II), Rp10 triliun (Minggu III), dan Rp20 triliun (Minggu IV). Rata-rata total kewajiban pada bulan Juni 2016 sebesar Rp55 triliun dibagi 4 yaitu sebesar Rp13,75 triliun.

Sementara itu, rata-rata total kewajiban antar kantor pada bulan Juni 2016 sebesar Rp100 miliar. Dengan demikian, rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum adalah Rp13,75 triliun dikurang Rp100 miliar menjadi sebesar Rp13,65 triliun.

Perhitungan CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban dan paling sedikit sebesar Rp1 triliun. Mengingat bahwa 8% dari Rp13,65 triliun adalah sebesar Rp1,092 triliun dan nilai tersebut melebihi nilai Rp1 triliun maka CEMA minimum yang wajib dipenuhi adalah sebesar Rp1,092 triliun.

2. Total kewajiban Bank Y dalam setiap minggu untuk bulan Juni 2016 sebesar Rp10 triliun (Minggu I), Rp10 triliun (Minggu II), Rp10 triliun (Minggu III), dan Rp10 triliun (Minggu IV). Rata-rata total kewajiban pada bulan Juni 2016 adalah sebesar Rp40 triliun dibagi 4 yaitu sebesar Rp10 triliun.

Sementara itu, rata-rata total kewajiban antar kantor pada bulan Juni 2016 sebesar Rp1 triliun.

Dengan ...

Dengan demikian, rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum adalah sebesar Rp10 triliun dikurang Rp1 triliun menjadi Rp9 triliun.

Perhitungan CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban dan paling sedikit sebesar Rp1 triliun. Mengingat bahwa 8% dari Rp9 triliun adalah sebesar Rp0,72 triliun dan nilai tersebut lebih kecil dari Rp1 triliun maka CEMA minimum yang wajib dipenuhi adalah sebesar Rp1 triliun dengan tahapan implementasi sebagai berikut:

- a. Sejak posisi bulan Juni 2016 sampai dengan posisi bulan November 2017, dalam hal CEMA minimum sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban lebih kecil dari Rp1 triliun, CEMA minimum yang wajib dipenuhi adalah sebesar 8% terhadap rata-rata total kewajiban yaitu 8% dari Rp9 triliun yaitu sebesar Rp0,72 triliun.
- b. Kewajiban pemenuhan CEMA minimum paling sedikit Rp1 triliun, berlaku sejak posisi bulan Desember 2017.

B. Rincian Aset Keuangan CEMA

Berisi informasi seluruh aset keuangan yang dimiliki oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang memenuhi persyaratan sebagai CEMA pada periode pelaporan, yang terdiri dari:

1. Jenis Aset

Jenis aset adalah jenis aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA yang berupa:

- a. Surat berharga Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Surat berharga bank;
- c. Surat berharga korporasi.

2. Nama Aset

Nama aset adalah nama spesifik dari aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi CEMA.

Contoh: SPN03130107, FR0063, Obligasi 1, Obligasi 2.

3. Penerbit (*Issuer*)

Penerbit adalah nama penerbit (*issuer*) aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA.

Contoh: Pemerintah Republik Indonesia, PT Bank Z, Tbk, PT XYZ, Tbk.

4. Peringkat Aset

Peringkat aset adalah peringkat aset yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peringkat aset hanya diisi untuk jenis aset CEMA selain surat berharga Pemerintah Republik Indonesia.

5. Tanggal Perolehan

Tanggal perolehan adalah tanggal pembelian aset keuangan oleh Bank.

6. Kategori Pengukuran

Kategori pengukuran adalah kategori pengukuran yang digunakan untuk aset keuangan dimaksud, yaitu Tersedia untuk Dijual (*Available for Sale/AFS*) atau Dimiliki hingga Jatuh Tempo (*Hold to Maturity/HTM*).

7. *Maturity Date*

Maturity Date adalah tanggal jatuh tempo aset keuangan.

8. Nilai Aset

Nilai aset adalah nilai tercatat dari aset keuangan.

9. Total

Total adalah jumlah dari seluruh nilai aset keuangan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban CEMA.

C. Rincian Pos Kewajiban Bank

Berisi informasi jumlah nominal pos kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri untuk posisi setiap akhir minggu sesuai neraca mingguan Bank sebagaimana diatur dan disampaikan dalam Laporan Berkala Bank Umum (LBBU) pada periode pelaporan, yang terdiri dari:

1. Total Kewajiban

Total kewajiban adalah total kewajiban setiap posisi akhir minggu dalam bulan periode laporan.

2. Total ...

2. Total Kewajiban Antar Kantor

Total kewajiban antar kantor adalah total kewajiban antar kantor setiap posisi akhir minggu dalam bulan periode laporan.

3. Total Kewajiban sebagai Dasar Perhitungan CEMA Minimum

Total Kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA adalah nilai total kewajiban dikurangi dengan total kewajiban antar kantor.

4. Total

Total adalah nilai penjumlahan seluruh baris dalam setiap kolom total kewajiban, total kewajiban antar kantor, dan total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum.

5. Rata-rata

Rata-rata adalah nilai rata-rata selama bulan periode pelaporan untuk masing-masing kolom total kewajiban, total kewajiban antar kantor, dan total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA minimum.

Format Laporan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA)

Laporan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA)

Nama Bank :

Sandi Bank :

Periode Pelaporan : Bulan Tahun

I. Perhitungan CEMA Minimum

Kewajiban		
1.	Rata-rata total kewajiban	= Rp
2.	Rata-rata total kewajiban antar kantor	= Rp
3.	Rata-rata total kewajiban sebagai dasar perhitungan CEMA Minimum ((1)-(2))	= Rp
Penentuan CEMA Minimum		
4.	Persentase total kewajiban (8% x (3))	= Rp
5.	Nilai nominal Rp1 triliun	= Rp1.000.000.000.000,-
6.	CEMA Minimum (maks{4,5})	= Rp

II. Rincian Aset Keuangan CEMA

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Penerbit (Issuer)	Peringkat Aset	Tanggal Perolehan	Kategori Pengukuran	Maturity date	Nilai Aset
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total (9)								

III. Rincian ...

III. Rincian Pos Kewajiban Bank

	Total Kewajiban (a)	Total Kewajiban Antar Kantor (b)	Total Kewajiban Sebagai Dasar Perhitungan CEMA Minimum (a-b)
	(1)	(2)	(3)
Minggu I			
Minggu II			
Minggu III			
Minggu IV			
Total (4)			
Rata-rata (5)			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana